

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 003/PM.00.01/K.BM/08/2024**

T E N T A N G

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR ATAU BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024.**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Maluku dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diampu oleh coordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku sebagai anggota Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

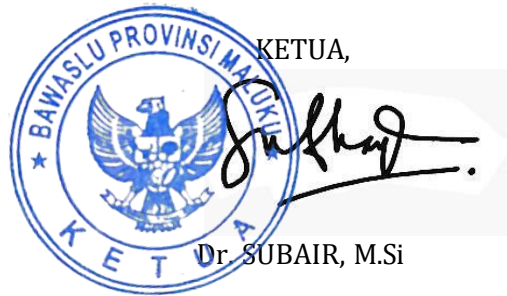
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktuk KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada Tim dengan rincian sebagai berikut :
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 - b. Ketua dan wakil ketua bertugas :
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab.
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
 - d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan oleh tim, mengidentifikasi potensi permasalahan

dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Maluku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 23 Agustus 2024

KETUA,

Dr. SUBAIR, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta
2. Peringal

Lampiran Surat Keputusan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
Nomor : /HK.01.01/K.BM/08/2024
Tanggal : 23 AGUSTUS 2024
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ATAU BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

SUSUNAN

TIM FASILITASI TAHAPAN PENCALONAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	PENANGGUNG JAWAB		
1.	Dr. Subair	Ketua Bawaslu	Penanggung Jawab
2.	Samsun Ninilouw , S.H., M.H	Anggota Bawaslu Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
3.	Astuty Usman, S.Ag., M.H	Anggota Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin	Penanggung Jawab
4.	Dr. Stevin Melay	Anggota Bawaslu Divisi SDM Organisasi dan Diklat	Penanggung Jawab
5.	Daim Baco Rahawarin, S.Sos	Anggota Bawaslu Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Penanggung Jawab
II	KETUA		
5.	Nurbandi Latarissa, S.IP., M.M	Kepala Sekretariat	Ketua
III	SEKRETARIS		
6.	Drs. Yulius Selfanus Souissa	Kabag PPPS	Sekretaris
IV	ANGGOTA		
7.	Barakudin Rumakway, S.STP	Kabag H2DI	Anggota
8.	Siti A. Rolobessy, S.STP	Kabag Pengawasan	Anggota
9	Drs. Reymond P Alfons	Kabag Administrasi	Anggota
10.	Janet Jill Parera, S.H	Sub Koordinator Hukum	Anggota
11.	Rachman Malik Marahena, S.E	Sub Koordinator Hubal	Anggota
12.	M Putra Lumaela, S.Sos.,M.Si	Sub Koordinator Administrasi	Anggota
13.	Melky Iron Supusepa, S.H.,M.H	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
14.	Ferry Yuhanda, S.H	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
15.	Sumarni Bugis, S.Sos	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
16.	Andreas O. K. Parhusip, S.Kom	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota

17.	M Arif Ramadhan, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
18.	Rony P Thenu, S.H., M.H	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
19.	Klarisha Siahaya, S.Pi	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
20.	Adhi Rangga Sofyan A, S.H	Staf Hukum Humas Datin	Anggota
21.	Halim Marasabessy, S.E	Staf Hukum Humas Datin	Anggota
22.	Johny Hendro Lewaherilla, S.Pi	Staf Hukum Humas Datin	Anggota
23.	Nurul Kiswah Usemahu, S.Kom	Staf Hukum Humas Datin	Anggota
24.	Riyaldi Achmad	Staf Hukum Humas Datin	Anggota
25.	Gelar Rajawali Mahendra, S.Sos	Staf Pengawasan	Anggota
26.	Akbar Junius Saputra, S.Sos	Staf Pengawasan	Anggota
27.	Norma Rovita Buamona	Staf Pengawasan	Anggotan
28.	Christina Matruty, S.Sos	Staf SDM	Anggota
29.	Patty Whitle Untayana	Staf SDM	Anggota
30.	Irma Suryani	Staf SDM	Anggota
31.	Fathum Thalib	Staf SDM	Anggota
32.	Assyatri Almohdar	Staf SDM	Anggota

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 23 Agustus 2024

KETUA,



Dr. SUBAIR, M.Si